

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA GADAI BARANG BERGERAK DALAM PRAKTIK GADAI SECARA LISAN

Fatimah Panggabean, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: fatimahpanggabean206222057@uinsu.ac.id

Adlin Budhiawan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: adlinbudhiawan@uinsu.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i10.p10>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan hukum praktik gadai lisan atas barang bergerak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada penerima gadai terhadap potensi penyalahgunaan hak debitur, sebagaimana dibuktikan dalam Keputusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Tgl. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, dengan memanfaatkan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gadai secara lisan tetap sah asalkan mematuhi ketentuan perjanjian yang sah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu, persyaratan *inbezitstelling* merupakan syarat mendasar untuk pembentukan hak gadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 jo. Pasal 1152 KUHPerdata Gadai bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok berupa utang-piutang.. Namun, bobot pembuktian dari pengaturan tersebut bergantung pada bukti tidak tertulis, termasuk bukti pengalihan dan kesaksian saksi. Dalam Keputusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Tgl, Majelis Hakim memutus secara *verstek* dan mengeluarkan putusan yang menekankan pemberian perlindungan hukum represif kepada penerima gadai. Kesimpulan ini diambil dari terbuktinya hubungan utang-piutang yang telah ditetapkan, penyerahan barang gadai yang didalilkan dengan alat bukti, serta tindakan debitur yang tidak mengembalikan mobil jaminan dan tidak melunasi utang, yang dikualifikasikan hakim sebagai perbuatan melawan hukum dan dianalisis penulis sebagai pelanggaran iktikad baik berupa penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*). Akibatnya, perlindungan hukum represif melalui putusan pengadilan berfungsi untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan substantif bagi penerima gadai dalam konteks praktik gadai secara lisan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Gadai Lisan, Barang Bergerak, Itikad Baik, Penyalahgunaan Hak

ABSTRACT

*This study aims to analyze the legal validity of oral pledge agreements involving movable property, as regulated under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Furthermore, it examines the judicial considerations involved in granting legal protection to the pledgee against the potential abuse of rights by the debtor, as evidenced in Court Decision Number 21/Pdt.G/2025/PN. The study employs a normative legal methodology, utilizing both statutory and case-based approaches. The findings indicate that oral pledges remain valid provided they comply with the requirements for a valid agreement outlined in Article 1320 of the Civil Code. Additionally, the requirement of **inbezitstelling** (transfer of possession) is fundamental to the creation of a pledge right, as stipulated in Article 1150 in conjunction with Article 1152 of the Civil Code; the pledge is accessory to the principal debt agreement. However, the evidentiary weight of such arrangements relies on non-written evidence, including proof of transfer and witness testimony. In Decision Number 21/Pdt.G/2025/PN, the Panel of Judges issued a **verstek** (default) judgment emphasizing the provision of repressive legal protection for the pledgee. This conclusion is drawn from the established existence of a debt relationship, the substantiated delivery of the pledged asset, and the*

*debtor's failure to return the collateral (a car) or repay the debt – actions classified by the judge as an unlawful act and analyzed by the author as a breach of good faith amounting to an abuse of rights (*misbruik van recht*). Consequently, repressive legal protection via the court ruling serves to uphold legal certainty and substantive justice for the pledgee within the context of oral pledge practices.*

Key Words: Legal Certainty, Oral Pawn, Movable Goods, Good Faith, Abuse of Rights

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia secara inheren merasa sulit untuk melepaskan diri dari interaksi dengan orang lain, suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks, dinamis, dan multidimensional. Perjanjian atau kontrak berfungsi sebagai instrumen hukum mendasar yang menghubungkan niat otonom individu untuk saling berkomitmen, sebagaimana diuraikan dalam ketentuan normatif Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keberadaan pasal ini menetapkan premis dasar bahwa suatu tindakan hukum yang melibatkan satu atau lebih individu dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat.

Kedaulatan kehendak privat merupakan bentuk perlindungan hak individu untuk menciptakan hukum yang mengikat, di mana pembatasannya hanya dibenarkan demi melindungi kepentingan umum serta mencegah eksploitasi akibat ketidakseimbangan posisi tawar. Berdampingan dengan kebebasan tersebut, asas konsensualisme menetapkan bahwa perikatan telah lahir dan mengikat secara sah seketika setelah kata sepakat tercapai tanpa memerlukan formalitas tertulis, sehingga memberikan legitimasi penuh bagi masyarakat luas untuk melakukan perjanjian secara lisan atas dasar kepercayaan mutual.¹

Dalam praktiknya, perjanjian lisan terus digunakan karena kesederhanaan dan kemudahan pelaksanaannya. Meskipun demikian, perjanjian lisan dapat menimbulkan tantangan dalam hal pembuktian jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Akibatnya, bukti tambahan diperlukan untuk membuktikan keberadaan perjanjian dan pelaksanaannya. Secara dogmatis, lembaga jaminan gadai dianggap sebagai pelengkap, yang menunjukkan bahwa keberadaannya secara inheren terkait dan bergantung pada perjanjian utama, yang berbentuk hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Menurut ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1150 KUHPerdata, gadai memberikan keuntungan khusus bagi penerima gadai (kreditur), memungkinkan pembayaran piutang prioritas (*droit de preference*) dari hasil penjualan jaminan. Posisi ini jelas lebih unggul daripada kreditur lain yang tidak memiliki jaminan khusus. Kedudukan mendahulu ini menempatkan penerima gadai sebagai kreditur yang diistimewakan (*secured creditor*), sebab hak kebendaannya tetap melekat pada objek jaminan dan tidak terpengaruh oleh kepailitan debitur maupun tindakan sita oleh pihak ketiga, sehingga secara materiil kedudukan hukumnya sangat dilindungi oleh undang-

¹ “Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga: Penjelasan Sederhana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 89.

undang.²Gadai kini digunakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya menengah kebawah, sehingga jaminan atas benda bergerak marak dipakai.³

Pelaksanaan setiap hubungan kontraktual wajib dilandasi asas itikad baik (*te goeder trouw*) berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara sebagai standar objektif keputusan dan keadilan. Asas ini berfungsi melengkapi sekaligus membatasi (*beperkende en derogerende werking*) isi perikatan, sehingga pengabaian itikad baik melalui tipu muslihat maka hubungan keperdataan yang semula sah dapat bergeser menjadi tindakan penyalahgunaan hak milik yang merugikan salah satu pihak secara ekstrem.⁴ Meski demikian, menurut Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara, ketidakwenangan pemberi gadai atas barang yang digadaikan tidak membuat perjanjian gadai batal demi hukum, sehingga penerima gadai yang beritikad baik tetap mendapat perlindungan hukum.⁵ Perjanjian lisan yang memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUHPerdara tetap mengikat, dengan pembuktian yang bergantung pada keterangan saksi dan alat bukti lain.⁶

Soetjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu melalui pemberian kuasa. Salah satu karakteristik dan tujuan utama hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Upaya ini terwujud dalam upaya mencapai kepastian hukum, yang memungkinkan masyarakat⁷ untuk mengamankan hak-hak yang dijamin sebagai aspek integral dari perlindungan hukum. Kurangnya dokumentasi tertulis dalam praktik gadai lisan menghadirkan tantangan yang rumit dalam kerangka hukum formal, khususnya dalam konteks hukum acara perdata. Kompleksitas ini menjadi sangat menonjol ketika para pihak menghadapi perselisihan yang membutuhkan bukti yang jelas untuk disajikan di hadapan majelis hakim. Kompleksitas situasi ini semakin meningkat karena kreditur harus menyediakan minimal dua saksi yang telah secara langsung mengamati dan mengalami pengalihan fisik jaminan dari debitur kepada kreditur (*inbezitstelling*). Gabungan bukti tidak tertulis ini menghasilkan Bukti Presumtif Hakim (*vermoedens*), sebagaimana diuraikan dalam Pasal 173 HIR / Pasal 1922 KUHPerdara. Kerangka kerja ini memungkinkan hakim untuk merumuskan kesimpulan logis mengenai legitimasi hubungan hukum yang berkaitan dengan gadai. Penelitian ini mengkaji analisis perlindungan hukum represif bagi pemilik pegadaian dalam konteks praktik gadai verbal yang rawan sengketa, dengan tujuan untuk menetapkan kepastian hukum bagi perjanjian rahasia. Masalah ini dieksplorasi secara menyeluruh melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Tgl.

Penelitian ini penting dilakukan karena gadai lisan atas barang bergerak lazim terjadi, sedangkan kepastian hukum bagi penerima gadai sangat bergantung pada pembuktian di pengadilan tanpa akta tertulis. Penelitian terdahulu oleh Muharamah dan Sukirno mengkaji perlindungan penerima gadai pada gadai atas barang hasil

²Ashibly, Buku Ajar Hukum Jaminan (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), 40.

³Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Pergadaian sebagai Pranata Jaminan Kebendaan," Jurnal Bina Mulia Hukum 2, no. 1 (2017): 80–92.

⁴P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Pradnya Paramita, 2015), 290.

⁵Filza Yulinda Muharamah dan Sukirno, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga atas Perjanjian Gadai yang Barang Jaminan Hasil dari Kejahatan," Notarius 17, no. 2 (2024): 794, 799.

⁶Arwin Ardianto Sunardi, Fendi Setyawan, dan Firman Floranta Adorana, "Pengembangan Hukum Perjanjian di Indonesia: Dalam Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis atau Perjanjian Lisan," Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 6, no. 1 (2026): 7–9..

⁷Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia (Bandung: Alumni, 1983), 121.

kejahatan, sedangkan Sunardi dkk. mengkaji kekuatan hukum dan pembuktian perjanjian lisan secara umum. Berbeda dengan itu, penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan gadai lisan atas barang bergerak menurut KUHPerdota dan perlindungan hukum bagi penerima gadai, melalui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Tgl.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan hukum praktik gadai secara lisan atas barang bergerak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota)?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima gadai atas tindakan penyalahgunaan hak debitur dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Tgl?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang penulis bahas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keabsahan hukum praktik gadai secara lisan atas barang bergerak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima gadai atas tindakan penyalahgunaan hak debitur dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Tgl."

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan bercirikan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang menekankan pada pemeriksaan bahan pustaka dan data sekunder, serta analisis prinsip-prinsip hukum dan sinkronisasinya.⁸ Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dan analitis, dengan tujuan untuk secara sistematis menggambarkan suatu situasi atau fenomena sambil melakukan analisis yang didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan. Metodologi yang digunakan mencakup pendekatan hukum dan pendekatan berbasis kasus. Pendekatan hukum digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan persyaratan validitas, keberadaan, dan konsekuensi hukum dari jaminan bergerak sebagaimana diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan kasus digunakan sebagai metode untuk memeriksa ratio decidendi, atau pertimbangan hukum, yang diartikulasikan oleh Majelis Hakim dalam Keputusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN. Tgl mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima jaminan lisan.⁹

Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti KUHPerdota dan Keputusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Tgl. Selain itu, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, karya tulis, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum jaminan, gadai lisan, itikad baik, dan perbuatan melawan hukum (PMH). Bahan hukum tersier diwakili oleh kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 14-15."

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 132.

melibatkan studi pustaka yang mencakup peninjauan berbagai literatur dan peraturan. Ini termasuk inventarisasi hukum dan peraturan yang dicapai melalui kompilasi sistematis ketentuan dari KUHPerdta yang berkaitan dengan kewajiban, prinsip konsensus, lembaga gadai (pand), dan PMH. Selain itu, dilakukan pemeriksaan dokumen keputusan dengan menganalisis salinan Keputusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Tgl. Tujuan analisis ini adalah untuk menganalisis fakta-fakta hukum, argumen yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan, dan penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada penerima gadai secara lisan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Hukum Praktik Gadai secara Lisan atas Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdta)

a. Keabsahan Perjanjian Gadai secara Lisan Berdasarkan Asas Konsensualisme

Bentuk-bentuk kesepakatan yang umum dibuat dalam masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua jenis yang berbeda: kesepakatan tertulis dan kesepakatan lisan. Kesepakatan tertulis merupakan pengaturan formal yang dibuat oleh para pihak dalam format terdokumentasi, sedangkan kesepakatan lisan merujuk pada konsensus yang dicapai oleh para pihak melalui komunikasi lisan, dengan syarat terdapat pemahaman yang memadai di antara mereka.¹⁰ Keberadaan perjanjian yang dibuat secara lisan dalam ranah hukum perdata sangat berkaitan dengan rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).¹¹ Artikel ini mendefinisikan kontrak sebagai tindakan hukum di mana satu atau lebih pihak mengikat diri kepada satu atau lebih pihak lainnya. Hal ini didasarkan pada otonomi yang melekat pada prinsip kebebasan kontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Rumusan ketentuan ini menegaskan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Keefektifan hubungan kontraktual dapat dinilai melalui instrumen hukum yang relevan yang menentukan legalitasnya. Dalam Buku III KUHPer, khususnya dalam Pasal 1320, instrumen hukum utama digunakan untuk menilai keabsahan perjanjian yang dibuat oleh para pihak."¹² Artikel ini menguraikan empat pilar penting dari syarat-syarat substantif yang diperlukan agar suatu kontrak memperoleh keabsahan: kesepakatan yang tegas dari para pihak yang terlibat; kapasitas hukum untuk melakukan tindakan perdata; relevansi dengan objek atau masalah tertentu; dan dasar yang sah dan diperbolehkan (kausa).

Daya ikat dari kontrak lisan ini bersumber dari asas konsensualisme (*consensualisme beginsel*). Menurut Agus Yudha Hernoko, integrasi antara asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme ini memberikan fleksibilitas yuridis sekaligus ruang bagi publik untuk bertransaksi atas dasar saling percaya dan efisiensi praktis harian.¹³

¹⁰Wijaya Natalia Panjaitan, "Menguatkan Perjanjian Lisan dengan Asas Itikad Baik: Sebuah Kajian Hukum." PAMALI: Pattimura Magister Law Review 4, no. 2 (2024): 181.

¹¹Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1313.

¹² Muhammad Kandriana, Sri Atika, Muslimin, Muhammad Wildan, dan Hajairin, "Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdta dalam Praktik Modern. UNES Law Review 8, no. 1 (2025): 221-228.

¹³Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 89.

Selain itu, hukum positif di Indonesia menerapkan pembatasan terhadap ruang lingkup perjanjian lisan; Misalnya, transaksi jual beli tanah wajib didokumentasikan secara tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Konsekuensinya, struktur suatu perjanjian dibatasi oleh sifat objek yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kontrak lisan merupakan suatu instrumen hukum yang sah dan mempunyai persamaan dengan suatu akta tertulis, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Namun demikian, dari sudut pandang hukum prosedural, terdapat kelemahan laten karena mengandalkan bukti tidak langsung, termasuk kesaksian atau pengakuan, sebagai pembuktiannya. Hal ini menyoroti pentingnya kesadaran hukum dalam ruang publik, menekankan perlunya mendokumentasikan setiap hubungan hukum untuk menjamin perlindungan hak yang optimal.

Sebagaimana dianalisis oleh Iva Yuli Hanifah, Khoirotunnisa, dan Lucky Dafira Nugroho, kesepakatan lisan memang valid dalam sistem hukum perdata nasional, namun kekuatan pembuktiannya di meja hijau tergolong lemah jika berdiri sendiri.¹⁴ Kondisi ini menuntut hakim untuk bersandar pada persesuaian keterangan para saksi serta bukti pendukung lainnya guna menilai validitas klaim yang diajukan para pihak. Pandangan senada juga dituangkan dalam kajian Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana yang menegaskan bahwa walaupun kesepakatan lisan berakar pada legitimasi Pasal 1313 KUHPerdota, pengakuan dari pihak lawan serta kehadiran bukti-bukti pelengkap di persidangan merupakan kunci utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.¹⁵ Dalam sengketa konkret yang diperiksa pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Tgl, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bersumber dari kesepakatan pinjam-meminjam uang secara lisan senilai Rp26.500.000,00. Tidak digunakannya akta otentik dalam transaksi ini tidak menyebabkan hubungan hukum keduanya batal demi hukum, sebab pengadilan tetap dapat memberikan kepastian hukum sepanjang gugatan didukung oleh alat bukti yang riil. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian empiris terhadap praktik pinjam-meminjam uang secara lisan di Kota Makassar, yang menemukan bahwa meskipun perjanjian lisan sah menurut Pasal 1320 KUHPerdota, posisi kreditur secara faktual tetap lemah di persidangan karena minimnya alat bukti langsung untuk membuktikan kesepakatan, nominal utang, dan jangka waktu pengembalian. Kondisi ini menegaskan bahwa kelemahan pembuktian bukan sekadar persoalan teoretis, melainkan hambatan nyata yang berulang dalam praktik peradilan.¹⁶

b. Keabsahan Gadai atas Barang Bergerak melalui Pemenuhan Unsur Inbezitstelling

Guna menekan potensi gagal bayar (default) serta mengamankan pelunasan utang pokok senilai Rp26.500.000,00 dalam perkara ini, para pihak sepakat untuk

¹⁴Iva Yuli Hanifah, Khoirotunnisa, dan Lucky Dafira Nugroho, Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 44/Pdt.G/2025/PN.YYK. JUSTNESS: Jurnal Hukum Politik dan Agama 5, no. 2 (2025): 9.

¹⁵Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK).” *Privat Law* 4, no. 2 (2016): 113–122.

¹⁶ Adinda Bungalia, Kamsilaniah, dan Almusawwir, "Perlindungan Hak Kreditur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, *Clavia: Journal of Law* 23, no. 2 (2025): 237–245.

menyerahkan jaminan khusus berupa barang bergerak. Dalam perkara ini terdapat dua perikatan yang harus dibedakan. *Pertama*, perjanjian pokok berupa pinjam-meminjam uang (Pasal 1754 KUHPerdato) senilai Rp26.500.000,00 yang dibuat secara lisan dan dibuktikan dengan bukti transfer dan tangkapan layar *m-banking* (P-3 dan P-5). *Kedua*, perjanjian gadai sebagai perjanjian jaminan yang bersifat tambahan (*accessoir*), yaitu perjanjian yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok, sebagaimana tampak dari Pasal 1150 KUHPerdato yang mengaitkan gadai dengan pelunasan suatu piutang. Perjanjian gadai ini juga dibuat secara lisan, dan pembuktiannya bertumpu pada dalil penyerahan benda gadai (*inbezitstelling*), foto objek gadai (P-4), dan keterangan saksi. Sifat *accessoir* membawa dua konsekuensi: gadai tidak mungkin ada tanpa utang pokok yang sah, dan gadai hapus apabila utang pokok hapus. Karena itu, pembuktian harus dilakukan pada dua lapis, yaitu (1) keberadaan utang pokok, dan (2) lahirnya hak gadai melalui penyerahan benda gadai. Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), gadai adalah hak milik yang berkaitan dengan harta bergerak, yang diserahkan oleh debitur atau wakil yang ditunjuk kepada kreditur sebagai jaminan atas suatu utang. Lembaga gadai ini memberikan kedudukan istimewa bagi pemegangnya untuk mengambil pelunasan piutang terlebih dahulu (*droit de preference*) di atas kreditur konkuren lainnya. Dalam kerangka hukum kebendaan (*zakelijk recht*), hak gadai melekat erat pada bendanya dan memberikan wewenang mutlak bagi kreditur untuk mempertahankan benda tersebut dari klaim pihak ketiga. Sebagaimana dikaji oleh Rosintya Roudhotul Zahirah dalam Notaire: Jurnal Ilmu Kenotariatan, penyerahan barang ini memberikan kepastian perlindungan piutang yang lebih kuat bagi kreditur.¹⁷ Dalam konteks hukum jaminan gadai, keabsahan lahirnya hak gadai secara mutlak digantungkan pada terpenuhinya unsur penguasaan fisik atau *inbezitstelling* yang menjadi syarat konstitutif lahirnya suatu perikatan gadai. Merujuk pada rumusan Pasal 1150 jo. Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdato, penyerahan kekuasaan atas barang bergerak yang digadaikan ke bawah kekuasaan kreditur atau pemegang gadai bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa hak gadai tidak akan pernah lahir apabila objek jaminan tidak secara nyata dilepaskan penguasaannya dari debitur dan diserahkan kepada kreditur. Gadai merupakan hak jaminan materiil atas benda bergerak tertentu yang dimiliki oleh debitur atau pihak lain. Tujuan utamanya bukanlah untuk mempermudah menikmati benda tersebut, tetapi untuk menjamin keamanan pembayaran kembali utang yang terkait dengan individu yang memberikan jaminan.¹⁸

Objek jaminan yang mengikat hubungan hukum para pihak dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Tgl merupakan barang bergerak berwujud berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Camry putih ber-Nomor Polisi G 1707 PC. Karakteristik bergerak dari kendaraan bermotor ini membawa konsekuensi yuridis yang spesifik terkait penguasaannya, karena benda tersebut mudah berpindah tangan dan kembali ke penguasaan pemberi gadai. Meskipun perjanjian pokok utang-piutang dilakukan secara lisan, keabsahan gadai atas barang bergerak tersebut tetap sah di mata hukum sepanjang unsur *inbezitstelling* terpenuhi secara nyata pada awal perikatan. Perpindahan penguasaan fisik mobil dari Tergugat kepada Penggugat di awal transaksi mengindikasikan bahwa hak gadai telah lahir secara sah berdasarkan hukum kebendaan, sepanjang penyerahan tersebut dapat dibuktikan di persidangan. Oleh

¹⁷Rosintya Roudhotul Zahirah, *Pembebanan Gadai atas Objek Mobil Sewa*. Notaire: Jurnal Ilmu Kenotariatan 3, no. 3 (2020): 469–490.

¹⁸Ramdani, Abd. Hafizh, dan Jamaludin, *Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Gadai Perorangan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*.” *Juridische* 2, no. 1 (2024): 15

karena itu, ketiadaan akta tertulis tidak serta-merta menggugurkan eksistensi hak gadai, selama kreditur dapat membuktikan adanya penyerahan fisik objek jaminan.

Penerima gadai sebagai pemegang objek jaminan memiliki hak dan kewajiban yang melekat selama hubungan gadai berlangsung. Hak penerima gadai antara lain menahan objek gadai sampai utang dan biaya yang menjadi kewajiban pemberi gadai dilunasi, memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari objek jaminan apabila terjadi wanprestasi, memperoleh penggantian biaya pemeliharaan yang diperlukan untuk menjaga objek gadai, serta melakukan penjualan objek gadai sesuai dengan ketentuan hukum apabila pemberi gadai cidera janji. Hak menjual objek gadai ini merupakan wujud dari lembaga *parate executie* sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdata, yaitu hak yang lahir langsung demi undang-undang begitu debitur wanprestasi, tanpa memerlukan izin atau penetapan hakim terlebih dahulu.¹⁹ Sifat *parate executie* inilah yang membedakan lembaga gadai dari jaminan kebendaan lain yang eksekusinya cenderung lebih formal, sekaligus menegaskan kedudukan istimewa penerima gadai sebagai kreditur yang diberi kemudahan hukum dalam pelunasan piutangnya

Di samping hak tersebut, penerima gadai berkewajiban menjaga dan memelihara objek gadai serta bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau penurunan nilai akibat kelalaiannya. Penerima gadai juga berkewajiban mengembalikan objek jaminan setelah utang dilunasi, tidak menyalahgunakan objek gadai untuk kepentingan pribadi, serta mengembalikan kelebihan hasil penjualan objek gadai kepada pemberi gadai setelah dikurangi jumlah utang dan biaya yang harus dibayarkan. Dengan demikian, kedudukan penerima gadai tidak hanya memberikan hak untuk memperoleh pelunasan piutang, tetapi juga menimbulkan kewajiban untuk menjaga objek jaminan dan bertindak dengan itikad baik.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Penerima Gadai atas Tindakan Penyalahgunaan Hak Debitur dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Tgl

a. Pertimbangan Hakim terhadap Keabsahan Penguasaan Objek Jaminan Gadai

Pertimbangan hukum merupakan unsur fundamental dalam setiap keputusan perdata, karena memberikan landasan logis dan hukum bagi putusan yang diberikan. Menurut Jimly Asshiddiqie, pertimbangan tersebut merupakan aspek integral dari tanggung jawab hukum dan akademis seorang hakim. Hal ini mengharuskan majelis hakim untuk melakukan eksplorasi, mematuhi, dan memahami nilai-nilai hukum dan gagasan masyarakat tentang keadilan, daripada sekadar berpegang pada interpretasi ketat terhadap teks-teks hukum.²⁰ Kewajiban penegakan keadilan tersebut ditegaskan dalam “Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim memiliki integritas, menjunjung tinggi kode etik, serta menggali nilai keadilan masyarakat.”

Dalam mengadili perkara perdata, hakim wajib menjalankan tiga tahapan penalaran hukum, yaitu: tahap pertama adalah mengkonstatasi, yaitu membenarkan terjadinya peristiwa konkret yang diajukan di muka persidangan berdasarkan alat bukti yang sah. Tahap kedua adalah mengkualifikasi, yaitu menilai peristiwa konkret tersebut

¹⁹Rumawi, Udiyo Basuki, Mellisa Towadi, dan Supianto, *Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi 19, no. 3 (2022): 560.

²⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 125.”

ke dalam hubungan hukum tertentu. Tahap ketiga adalah mengkonstitusi, yaitu menetapkan hukumnya dengan menarik kesimpulan logis dari norma hukum sebagai premisse mayor dan peristiwa terbukti sebagai premisse minor.²¹ Penerapan ketiga tahapan penalaran tersebut tampak dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Tgl. Perkara ini diputus secara *verstek* karena Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir. Berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg, Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan, namun hakim tetap menilai apakah gugatan beralasan hukum dan membebaskan pembuktian kepada Penggugat sesuai Pasal 283 RBg.

Pada tahap mengkonstatasi, hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat telah menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp26.500.000,00 kepada Tergugat, berdasarkan bukti transkrip bank (P-3) dan tangkapan layar *m-banking* (P-5), serta bahwa mobil Toyota Camry G 1707 PC yang dijaminkan dibawa Tergugat pada 27 Maret 2024 dengan alasan keperluan mendesak dan tidak dikembalikan hingga somasi tanggal 16 Juni 2024. Pada tahap mengkualifikasi, hakim menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas, yang mencakup perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, hak subjektif orang lain, kesusilaan, atau kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, ditambah tiga syarat lain: kepentingan Penggugat terancam, kepentingan itu dilindungi norma yang dilanggar (*schutznorm theorie*), dan tidak ada alasan pembenar. Hakim menilai Tergugat meminjam mobil yang telah digadaikannya sendiri lalu tidak mengembalikannya, padahal hak gadai dan/atau hak piutang melekat pada objek tersebut, sehingga melanggar hak subjektif Penggugat dan menimbulkan kerugian. Pada tahap mengkonstitusi, Pasal 1365 KUHPerdara menjadi *premis mayor* dan fakta terbukti menjadi *premis minor*, sehingga hakim menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukumnya mengganti kerugian pokok. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan hakim bersifat represif, yaitu memulihkan hak Penggugat melalui putusan pengadilan setelah hak tersebut dilanggar.²²

Secara metodologis, penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu interpretasi (penafsiran) dan konstruksi hukum. Interpretasi terjadi ketika norma-norma dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan kurangnya kejelasan, ambiguitas, atau ketidakjelasan. Sebaliknya, konstruksi hukum diterapkan ketika peraturan yang ada gagal untuk sepenuhnya mengatasi suatu peristiwa tertentu, sehingga mengharuskan hakim untuk merumuskan aturan baru melalui analogi atau penyempurnaan hukum.²³ Dari sisi penemuan hukum, hakim dalam putusan ini terutama menempuh interpretasi ekstensif atas Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu memaknai perbuatan melawan hukum secara luas sebagaimana berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi. Putusan tidak menyebut konstruksi hukum atau doktrin lain

²¹Arci Agwan, dkk., "Analisis Yuridis Normatif terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi 2, no. 12 (2025): 1612-1622.

²²Agnis Fitria Rahmat, Tatang Astarudin, dan Deni Kamaludin Yusup, "Problematisasi Eksekusi Jaminan Gadai terhadap Objek yang Tidak Berada dalam Penguasaan Kreditur menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor: 600/PK/Pdt/2021)." Jurnal Penelitian Serambi Hukum 18, no. 2 (2025): 308-320.

²³ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif." Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law 7, no. 1 (2017): 228

di luar itu. Penggunaan konsep *misbruik van recht* dan itikad baik dalam artikel ini merupakan analisis penulis untuk memahami perbuatan Tergugat.

b. Analisis Perlindungan Hukum Represif dan Rasio Memutuskan (Ratio Decidendi) Majelis Hakim

Ketika perlindungan hukum preventif mengalami kelumpuhan total akibat diabaikannya aspek formalitas pembuatan akta gadai tertulis oleh masyarakat, maka beban penegakan keadilan sepenuhnya beralih pada instrumen perlindungan hukum represif melalui institusi peradilan. Teori Perlindungan Hukum, sebagaimana diartikulasikan oleh Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa perlindungan represif berfungsi sebagai fungsi peradilan yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak subjek hukum yang dirugikan. Hal ini dicapai melalui penerapan sanksi atau penegakan tindakan kompensasi, sehingga menegakkan keadilan dan membangun kembali keseimbangan hukum yang terganggu.²⁴ Dalam putusan ini, perlindungan represif diwujudkan melalui amar yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukumnya mengganti kerugian sebesar Rp26.500.000,00. *Ratio decidendi* hakim bertumpu pada tiga lapis. *Pertama*, ketidakhadiran Tergugat yang menimbulkan anggapan bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan. *Kedua*, pembuktian dokumenter berupa somasi (P-1, P-2), transkrip bank (P-3), foto objek gadai (P-4), dan *m-banking* (P-5), yang menurut hakim bersesuaian dengan dalil Penggugat. *Ketiga*, kualifikasi perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdato. Dalam hukum acara perdata, alat bukti meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;²⁵ dalam perkara ini bobot terbesar terletak pada alat bukti surat dan anggapan pengakuan akibat *verstek*.

Perlu dicatat bahwa pembuktian gadai lisan dalam perkara ini relatif lemah. Saksi Wardai hanya melihat mobil diparkir di halamannya dan mengetahui adanya gadai dari cerita Penggugat, sedangkan saksi Siswandi mengetahui Tergugat menggadaikan mobilnya, tetapi menyebut nilai pinjaman Rp30.000.000,00, berbeda dari Rp26.500.000,00 dalam gugatan. Pertimbangan hukum hakim tidak merujuk pada keterangan saksi dan lebih bertumpu pada alat bukti surat serta konsekuensi *verstek*. Hal ini menegaskan kelemahan pembuktian gadai lisan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya: tanpa bukti tertulis dan dalam sengketa yang tidak dibantah, perlindungan kreditur sangat bergantung pada bukti pembayaran dan sikap pasif tergugat.

Secara analitis, perbuatan Tergugat dapat dibaca sebagai penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) pada tahap pelaksanaan perjanjian. Tergugat memperoleh kelonggaran untuk memakai mobil jaminan karena alasan keperluan mendesak, lalu menggunakan penguasaan atas mobil tersebut tanpa melunasi utang dan mengabaikan somasi. Perbuatan ini bertentangan dengan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato). Konsep ini perlu dibedakan dari penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yaitu cacat kehendak (*wilsgebreken*) pada tahap pembentukan perjanjian ketika satu pihak memanfaatkan keadaan khusus pihak lain sehingga kehendaknya tidak terbentuk secara bebas. Dalam perkara ini tidak ada

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 38.

²⁵ Fauziah Lubis, dkk., "Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 6010.

persoalan kehendak pada saat perjanjian dibuat, sehingga yang relevan adalah penyalahgunaan hak pada tahap pelaksanaan, bukan cacat kehendak.

Karena gadai bersifat *accessoir* dan mobil kembali ke tangan Tergugat atas izin Penggugat sendiri, hak gadai atas mobil tersebut berpotensi bermasalah menurut Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdota. Hal ini menjelaskan mengapa hakim tidak memulihkan penguasaan atas mobil, melainkan menghukum Tergugat mengganti piutang pokok. Hakim sendiri menyebut "hak gadai dan atau hak piutang" dalam pertimbangannya, sehingga perlindungan yang diberikan paling jelas terletak pada piutang pokok.

Hakim juga menolak biaya jasa kuasa hukum sebesar Rp100.000.000,00 dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 635 K/SIP/1973 dan No. 3557 K/Pdt/2015 bahwa biaya pengacara tidak termasuk kerugian yang dapat dikabulkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Petitum agar ganti rugi dibebankan pada harta pribadi Tergugat ditolak karena tidak ada kesepakatan tertulis yang menjadikan barang tertentu sebagai penjamin ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, putusan ini memberikan perlindungan yang terukur, yakni pemulihan nilai pokok piutang, tanpa memberikan ganti rugi yang melampaui kerugian nyata. Kepastian hukum dalam hubungan utang-piutang memang penting agar kreditur dapat menggunakan mekanisme hukum untuk mempertahankan haknya.²⁶ Namun dalam gadai secara lisan kepastian itu sangat bergantung pada kekuatan alat bukti yang tersedia.

4. KESIMPULAN

Praktik gadai barang bergerak secara lisan tetap memiliki validitas hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asalkan mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian yang sah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan-ketentuan ini meliputi adanya perjanjian, kapasitas para pihak yang terlibat, objek tertentu, dan sebab yang sah. Validitas ini diperkuat oleh prinsip konsensus, yang beroperasi secara independen dari perjanjian tertulis. Di lembaga gadai, pembentukan hak gadai memerlukan pengalihan kendali fisik atas barang bergerak (*inbezitstelling*), sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1150 dan 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. . Gadai bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok berupa utang-piutang, sehingga pembuktiannya mencakup dua lapis, yaitu utang pokok dan penyerahan benda gadai. Meskipun demikian, praktik gadai secara lisan menunjukkan kekurangan dalam dimensi pembuktian, sehingga keberadaan bukti penguat – seperti dokumentasi pengalihan, keterangan saksi, atau bukti sah lainnya – menjadi unsur penting dalam menetapkan hubungan hukum antara para pihak dalam terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum bagi penerima gadai sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Tgl diwujudkan melalui tindakan hukum represif oleh pengadilan yang diputus secara *verstek*, bertujuan untuk mengatasi kasus dimana debitur yang tidak mengembalikan mobil jaminan yang dipinjamnya dan tidak melunasi utang. Majelis Hakim mengualifikasikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota dan menghukum

²⁶Kevin Anandita Rukmana dan Gunawan Djajaputra, "Creditor Protection and Legal Certainty in Loan Agreement Defaults." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 2 (2026): 7-9.

Tergugat mengganti kerugian sebesar Rp26.500.000,00. Secara analitis, perbuatan itu dapat dibaca sebagai penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) yang bertentangan dengan prinsip itikad baik sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Oleh karena itu, meskipun tidak ada perjanjian tertulis, hakim tetap memberikan perlindungan kepada penerima gadai, karena bukti menunjukkan adanya hubungan utang-piutang, dalil penyerahan barang gadai yang didukung alat bukti, dan kerugian yang diderita akibat tindakan debitur. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap penerima gadai dalam praktik gadai secara lisan tetap dapat diwujudkan melalui penerapan asas kepastian hukum, asas itikad baik, serta penilaian pembuktian yang komprehensif oleh pengadilan guna menjamin keadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashibly. Buku Ajar Hukum Jaminan. Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Badrulzaman, Mariam Darus. Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga: Penjelasan Sederhana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Rahardjo, Soetjipto. Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni, 1983.
- Simanjuntak, P.N.H. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Jurnal

- Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayani. "Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Pergadaian sebagai Pranata Jaminan Kebendaan." Jurnal Bina Mulia Hukum 2, no. 1 (2017): 80-92. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.7>.
- Agwan, Arci, dkk. "Analisis Yuridis Normatif terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi 2, no. 12 (2025): 1612-1622. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i12.1483>.
- Bungalia, Adinda, dkk. "Perlindungan Hak Kreditur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang." Clavia: Journal of Law 23, no. 2 (2025): 237-245. <https://doi.org/10.56326/clavia.v23i2.8766>.
- Hanifah, Iva Yuli, dkk. "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 44/Pdt.G/2025/PN.YYK." Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama 5, no. 2 (2025): 1-17. <https://doi.org/10.61974/justness.v5i2.91>.
- Harefa, Billy Dicko Stepanus, dan Tuhana. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)." Privat Law 4, no. 2 (2016): 113-122. <https://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/PRIVATLAWII/article/view/1081>

- Kandriana, Muhammad, dkk. "Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Praktik Modern." *UNES Law Review* 8, no. 1 (2025): 221–228. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2476>.
- Lubis, Fauziah, dkk. "Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 6008–6016. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19878>.
- Muharamah, Filza Yulinda, dan Sukirno. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga atas Perjanjian Gadai yang Barang Jaminan Hasil dari Kejahatan." *Notarius* 17, no. 2 (2024): 794–808. <https://doi.org/10.14710/vol>
- Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2017): 228. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.
- Panjaitan, Wijaya Natalia. "Menguatkan Perjanjian Lisan dengan Asas Itikad Baik: Sebuah Kajian Hukum." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (2024): 180–186. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2263>.
- Rahmat, Agnis Fitria, dkk. "Problematisasi Eksekusi Jaminan Gadai terhadap Objek yang Tidak Berada dalam Penguasaan Kreditur menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor: 600/PK/Pdt/2021)." *Serambi Hukum: Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2025): 308–320. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1335>.
- Ramdani, Abd. Hafizh, dan Jamaludin. "Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Gadai Perorangan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Juridische: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2024): 13–25. <https://doi.org/10.65945/juridische.v2i1.29>
- Rukmana, Kevin Anandita, dan Gunawan Djajaputra. "Creditor Protection and Legal Certainty in Loan Agreement Defaults." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 2 (2026): 7–9. <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i2.1555>.
- Rumawi, Udiyo Basuki, dkk. "Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 560. <https://doi.org/10.31078/jk1933>.
- Sunardi, Arwin Ardianto, Fendi Setyawan, dan Firman Floranta Adorana. "Pengembangan Hukum Perjanjian di Indonesia: Dalam Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis atau Perjanjian Lisan." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 6, no. 1 (2026): 1–13. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3583>.
- Zahirah, Rosintya Roudhotul. "Pembebanan Gadai atas Objek Mobil Sewa." *Notaire: Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, no. 3 (2020): 469–490. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22835>.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Pengadilan Negeri Tegal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Tgl.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.